

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilakukan secara sungguh-sungguh akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena indikator kondusif tidaknya investasi bisa dilihat pada pelaksanaan dan penegakan hukum. Semua pada akhirnya akan bermuara pada pemberian perlindungan terhadap investor yang dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan pemodal, baik domestik maupun asing¹.

Selain kepastian hukum, tentu saja kemudahan berinvestasi² bagi investor adalah hal yang menjadi perhatian pada suatu negara yang akan menjadi tujuan investasi. Bagi negara Indonesia khususnya pada saat ini, para investor tersebut diperlukan kehadirannya untuk ikut membangun perekonomian, selain untuk mengefektifkan perekonomian, juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah Indonesia memulihkan diri dari krisis beberapa tahun yang lalu³.

Investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia seringkali ingin memastikan apakah posisi hukum mereka sebagai pemilik perusahaan ataupun pemegang saham dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku, karena jika mereka tidak yakin mengenai hal tersebut, maka tentu saja mereka akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dari upaya-upaya penegakan hukum tersebut

¹ M. Irsan Nasaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal 83.

² Masalah perizinan dalam investasi di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit, memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan biaya besar. Berdasarkan penelitian Bank Dunia, masalah perizinan di Indonesia merupakan salah satu yang termahal dan membutuhkan prosedur yang terpanjang. Untuk mendapatkan izin, investor harus mengeluarkan biaya US\$1.163 dan harus menempuh 12 prosedur yang memerlukan waktu 151 hari atau hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan rata-rata negara Asia timur lainnya, yaitu sekitar 66 hari. Singapura, misalnya, hanya perlu 21 hari. Dengan perbandingan waktu yang amat mencolok itu, jelas membuat para investor kabur dan memilih negeri yang serba cepat memberikan pelayanan. Karenanya undang-undang Penanaman Modal baru diharapkan dapat memulihkan iklim investasi, agar UU tersebut betul-betul dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, maka harus mampu menciptakan stabilitas, rasa keadilan, dan dapat diprediksi. Termasuk dalam fungsi stabilitas antara lain menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Dikutip dari tulisan Supardji, Koordinator Investsi Watch dan Kandidat Doktor Hukum Investasi Asing Universitas Indonesia, (<http://els.bappenas.go.id/upload/other/Menindaklanjuti%20paket-BI.htm>).

³ M. Irsan Nasaruddin, *Op.Cit*, hal. 5.

diharapkan akan diperoleh pemegang saham yang potensial untuk meningkatkan perekonomian secara umum dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang baik untuk terus dikelola secara baik.

Untuk kepentingan investasi tersebut, investor memerlukan suatu sarana dimana mereka dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan investasinya. Jika melihat sejarah perkembangan dunia usaha di Indonesia, bahkan sejak hindia belanda, dikenal berbagai macam bentuk usaha dalam kegiatan perdagangan atau perniagaan, mulai dari bentuk usaha bersama, firma, persekutuan komanditer, hingga Perseroan Terbatas yang dulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dari keempat jenis usaha perdagangan yang dikenal tersebut, hanya Perseroan Terbatas⁴ yang mempunyai sifat pertanggungjawaban terbatas⁵. Usaha bersama, firma dan persekutuan komanditer meskipun mempunyai harta kekayaan tersendiri, yang sudah dipisahkan oleh para sekutunya, dan karenanya mempunyai pembukuan tersendiri⁶, namun pertanggungjawabannya terhadap pihak ketiga tidaklah terbatas. Secara teoritis kelebihan Perseroan Terbatas dengan badan hukum lainnya inilah yang menjadikan perseroan terbatas menjadi suatu bentuk usaha perdagangan yang paling banyak diminati oleh investor untuk melakukan kegiatan perekonomiannya.

Tahun 2007 merupakan tahun yang bersejarah dalam perkembangan Hukum Perusahaan atau Hukum Perseroan di Indonesia, karena pada tanggal 16 Agustus Tahun 2007 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang No 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (“**UU Perseroan Terbatas**”), yang menggantikan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“**UU No. 1/1995**”). Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undang-undang yang cukup komprehensif, karena mengacu pada aturan-

⁴ Perseroan Terbatas pada dasarnya adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, namun badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggungjawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Namun sifat pertanggungjawaban terbatas dari badan hukum termasuk perseroan terbatas tentunya tidak dapat dipergunakan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Dikutip dari H. M. N. Purwosutjipto, S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hal. 87.

⁵ Yang dinamakan dengan dan menjadi tujuan dari pertanggungjawaban terbatas ini adalah “*shield the personal assets of both shareholders and directors from personal liability for the debts or actions of a corporation*”, lihat di http://en.wikipedia.org/wiki/piercing_the_corporate_veil

⁶ Lihat Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

aturan yang berlaku secara internasional, sehingga diharapkan perbaikan dari kebijakan deregulasi mengenai Perseroan Terbatas ini dapat mengakibatkan dampak yang positif khususnya untuk kepercayaan investor.

Di dalam Perseroan Terbatas terdapat tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan dewan Komisaris⁷. Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan⁸, sedangkan dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum ataupun khusus dan memberi nasihat kepada Direksi pada saat Direksi menjalankan tugasnya⁹.

Organ yang akan dibahas secara khusus oleh penulis dalam hal ini yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang berfungsi memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan atau Komisaris. Selain itu, RUPS juga merupakan organ yang paling dasar dan utama yang selalu menentukan arah dan tujuan perseroan¹⁰. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa RUPS mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum perseroan di Indonesia dengan sejumlah kewenangan yang diberikan kepadanya yang di atur di dalam UU Perseroan Terbatas. RUPS juga menjadi alat pengevaluasian bagi direksi apakah telah menjalankan perseroan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan, RUPS mempunyai peran yang sangat penting, karena RUPS menjadi penentu segala sesuatunya bagaimana suatu perseroan akan dijalankan dan tindakan apa saja yang akan diambil dalam rangka mendukung tujuan dan kepentingan perseroan tersebut.

Pada prinsipnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas, yang merupakan organ perusahaan adalah bukan pemegang sahamnya tetapi Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, sebab dalam banyak hal pemegang saham hanya dapat bertindak lewat mekanisme RUPS¹¹. Namun demikian, dalam beberapa hal pemegang saham tetap dapat bertindak tanpa melewati mekanisme

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, {Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 135

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 43

RUPS, antara lain sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 80 UU Perseroan Terbatas, dimana dinyatakan bahwa dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu tertentu, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut..

Hak pemegang saham antara lain juga tertuang dalam 13 prinsip pada Ref. 4.0 tanggal 31 Maret 2001, yang dihasilkan oleh komisi nasional *GCG (Good Corporate Governance)* yang antara lain memuat hal-hal, yaitu perlindungan hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder*, keterbukaan dan transparansi, serta peranan Direksi perusahaan. Salah satu prinsip yang terkait langsung dengan kepentingan pemegang saham yaitu berupa hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)¹². Berdasarkan prinsip tersebut di atas, menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS adalah hak pemegang saham, sehingga pelanggaran ataupun hambatan-hambatan dalam rangka merealisasikan hak tersebut adalah tidak sesuai dengan prinsip untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Di dalam UU Perseroan Terbatas yang baru memang terdapat beberapa pasal yang lebih rinci diatur, namun demikian dalam hal terjadi suatu permasalahan tertentu beberapa pasal yang begitu diandalkan untuk dapat memberikan penyelesaian masih belum memberikan ketegasan, sehingga permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi sebelum berlakunya UU Perseroan Terbatas ini dikhawatirkan akan terjadi kembali dan tetap belum ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut.

Permasalahan yang dimaksud antara lain yaitu dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Direksi dan Komisaris dengan pemegang saham, dan terkait dengan benturan kepentingan tersebut, pemegang saham menginginkan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengganti Direksi dan/atau Komisaris.

¹² M. Irsan Nasaruddin, *Op.Cit.*, hal. 101.

Pada tahun 2002 permasalahan serupa pernah terjadi pada PT Semen Padang, dimana pada saat itu PT Semen Gresik Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas atau *holding company* PT Semen Padang ingin melakukan pergantian Direksi pada PT Semen Padang. PT Semen Gresik Tbk sebagai pemegang saham mayoritas (99,9%)¹³ mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi PT Semen Padang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang salah satu agendanya adalah pergantian Direksi, tetapi permintaan ini ditolak oleh Direksi PT Semen Padang. Atas penolakan ini PT Semen Gresik Tbk mengajukan permohonan untuk memanggil sendiri RUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, namun permohonan ini ditolak pada 12 Juni 2002 oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan keluarnya putusan No. 93/PN.P/2002/PN.PDG¹⁴.

Setelah ditolaknya permohonan pertama, PT Semen Gresik Tbk kemudian kembali mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi PT Semen Padang untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Permintaan ini pun kembali ditolak oleh Direksi PT Semen Padang. Sehingga untuk kedua kalinya PT Semen Gresik Tbk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil RUPS Luar Biasa sendiri, permohonan yang kedua ini pun kembali mendapat penolakan dengan keluarnya putusan No. 124/PT.P/T/2002/PN.PDG¹⁵. Bahkan Pengadilan Negeri Padang menyatakan permohonan kedua ini sebagai perkara *Nebis In Idem*¹⁶ yaitu dimohonkannya perkara yang sama untuk kedua kali.

Tindakan hukum yang akhirnya diambil oleh PT Semen Gresik Tbk adalah mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon sesuai dengan penetapan MA No. 3252/K/Pdt/2002., yang isinya membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Padang dan memberikan izin menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda pergantian Direksi¹⁷.

¹³ PT Semen Gresik Tbk., “Prospektus 2001” (Jakarta: 2001), hal. 24.

¹⁴ Bisnis Indonesia, “MA Kabulkan Permohonan RUPSLB Semen Gresik,” Jakarta, 30 April 2003

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Nebis In Idem* adalah dimohonkannya perkara yang sama untuk kedua kalinya. Namun demikian berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, asas *Nebis In Idem* hanya berlaku untuk perkara sengketa gugatan dan bukan dalam perkara permohonan dan juga pihaknya harus lebih dari satu.

¹⁷ Media Indonesia, “Direksi dan Karyawan Semen Padang Tolak RUPSLB,” Jakarta 03 Mei 2003.

Berdasarkan penetapan tersebut, akhirnya diselenggarakanlah RUPSLB dengan agenda pergantian Direksi pada tanggal 12 Mei 2003. Hasil RUPSLB memutuskan untuk mengganti Direksi lama dengan Direksi baru. Tetapi ternyata permasalahan tidak selesai sampai disini, karena kondisi permasalahan ini diperberat lagi dengan terjadinya penyimpangan hukum dan etika bisnis yang dilakukan Direksi lama Semen Padang dalam mencapai tujuannya. Dimana Direksi yang lama tidak mau menerima hasil keputusan RUPSLB yang telah diselenggarakan dan tidak bersedia meninggalkan lokasi Semen Padang sehingga Direksi yang baru hasil RUPSLB tidak dapat memasuki lokasi Semen Padang karena mendapat pencegahan¹⁸.

Terlepas dari adanya keterkaitan kasus Semen Padang dengan permasalahan lainnya maupun intervensi yang ada pada kasus ini, baik intervensi internal yaitu yang ada di dalam perusahaan itu sendiri maupun intervensi eksternal yaitu adanya kepentingan masyarakat daerah Sumatera Barat, namun demikian penulis hanya ingin menganalisa kasus ini dari aspek hukum penyelenggaraan RUPSLB saja, dimana terjadi penolakan oleh Direksi untuk menyelenggarakan RUPSLB. Dalam kasus ini kerumitan pemegang saham Semen Padang untuk dapat mengganti susunan Direksi begitu menarik untuk dicermati, selain itu permasalahan seperti ini dapat saja terjadi pada perseroan lainnya, baik perseroan biasa ataupun pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero.

Kasus Semen Padang memang masih diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan mengenai ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007, karena secara garis besar ketentuan-ketentuannya tetap sama. Penulis mengambil kasus ini sebagai contoh, karena dapat saja terjadi kembali kesulitan pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya memberikan suara di dalam RUPS di masa-masa yang akan datang.

Pemegang saham atau dalam istilah lainnya dapat juga dikatakan investor, seharusnya mendapatkan kemudahan untuk dapat memastikan investasinya dijalankan dengan benar, selain itu undang-undang seharusnya juga dapat menjamin

¹⁸ Republika, "Karyawan dan Direksi Lama Menolak Direksi Semen Padang Diganti," Jakarta, 13 Mei 2003.

hak suara yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya. Ketidakpastian hukum yang pernah terjadi dalam rangka penyelesaian masalah penolakan Direksi menyelenggarakan RUPSLB tersebut, diharapkan dapat menjadi titik awal untuk memicu perubahan sehingga Indonesia mendapatkan kepercayaan kembali dari para Investor.

Kita berharap di masa-masa yang akan datang tidak terjadi lagi kesulitan pemegang saham untuk dapat menggunakan hak suaranya melalui RUPS, sehingga kepentingan perseroan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan alasan tersebut, maka penulis memilih judul untuk thesis ini adalah: **“Analisa Yuridis Tidak Diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Oleh Direksi Dan Ditolaknya Permohonan Oleh Pengadilan Negeri”**.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan utama yang akan dibahas sebagai pokok masalah didalam penulisan ini yaitu tentang:

1. Apakah kata “Dapat” di dalam pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 berarti bahwa mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri adalah suatu opsi dan bukan sesuatu yang mutlak?
2. Selain sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, adakah cara lain yang dimungkinkan oleh hukum untuk memaksa Direksi dan Komisaris yang menolak menyelenggarakan RUPSLB agar dapat menyelenggarakan RUPSLB?
3. Argumen apa yang perlu diberikan agar Pengadilan Negeri dalam rangka menerima permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB dapat menetapkan pemberian izin kepada pemohon?

Universitas Indonesia

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menelusuri dan menemukan kepastian tentang ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan kata “Dapat” di dalam pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
2. Menelusuri dan menganalisa mengenai cara-cara yang dimungkinkan agar kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselesaikan baik melalui upaya hukum maupun upaya lainnya agar Rapat Umum Pemegang Saham di dalam suatu perseroan dapat berjalan efektif dan efisien.
3. Untuk memahami dan menemukan kepastian tentang upaya dan argumen yang dapat diberikan agar Pengadilan Negeri dalam rangka menerima permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat menetapkan pemberian izin kepada pemohon.

1.4. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Didalam penulisan Thesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis¹⁹.

¹⁹ Sri Mamudji., et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005. Hal. 10

Penelitian ini menggunakan pendekatan tentang taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan karena didalam tulisan ini penulis ingin menguraikan tentang apakah peraturan mengenai RUPS di Indonesia sudah cukup sinkron atau sesuai baik secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perbandingan antara peraturan dan praktek, dalam hal ini akan dilakukan perbandingan antara peraturan mengenai RUPS dan praktek pelaksanaan RUPS yang terjadi di Indonesia.

Penguraian dari tulisan ini adalah deskriptif, karena penulis ingin menggambarkan tentang peraturan pelaksanaan RUPS yang ada di Indonesia dengan permasalahannya secara deduktif yaitu penguraian secara umum, kemudian dirumuskan secara khusus.

2. Teknik / Metode Pengumpulan Metode

Yang menjadi sasaran data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan tidak terbatas pada waktu dan tempat. Data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Yaitu dokumen yang berisi pengetahuan atau fakta yang diketahui²⁰. Di dalam penulisan ini yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b) Bahan hukum sekunder

Di dalam penulisan ini yang digunakan adalah doktrin, artikel, buku-buku, makalah-makalah dan naskah akademik.

²⁰ *Ibid.* Hal. 30

c) Bahan hukum tersier

Di dalam penulisan ini yang digunakan adalah Internet, surat kabar, majalah, kamus umum, kamus hukum, dan kamus ekonomi.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini yaitu analisis kualitatif dimana analisis dengan cara pembenaran melalui kualitas dari pendapat para ahli, doktrin atau teori maupun rumusan normatif itu sendiri.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini merupakan garis besar dari penulisan Thesis ini, yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah dan pemilihan judul yang merupakan dasar dari penulisan, rumusan pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini beserta dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, kegunaan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II Analisa Yuridis Ketentuan Perundang-undangan Dalam Hal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tidak Diselenggarakan Oleh Direksi Serta Permohonan Tidak Dikabulkan Oleh Pengadilan Negeri

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan hukum dalam hal tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi dan ditolaknya permohonan oleh Pengadilan Negeri, upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang saham, analisa pasal 80 Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan pemaparan singkat mengenai contoh kasus yaitu kasus Semen Padang.

Universitas Indonesia


BAB III Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini akan berisikan tentang intisari secara ringkas dari keseluruhan pembahasan yang ada dalam penulisan thesis ini. Kesimpulan ini ditujukan agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi dari penulisan ini.

2. Saran

Pada bagian ini merupakan saran yang diberikan penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dipaparkan dalam penulisan ini, sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Saran yang diberikan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perbaikan hukum di Indonesia.



Universitas Indonesia